



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN**
2. Tempat lahir : Ampah (Kab. Barito Kuala)
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1991.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Sahur RT.031, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 27/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 23 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk ASUS ZENFONE C warna Hitam.
 - Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).Dikembalikan kepada yang berhak.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm) di Urup RT.18, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor milik H. DIDI yang merupakan tempat bekerjanya saksi SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm) di Jln.R.Soesilo Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, terdakwa telah melakukan perbuatan **sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm) di Urup RT.18, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang sebelumnya sedang jalan-jalan mengendarai motor kemudian berhenti di tempat saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm), awalnya Terdakwa minum es dan duduk bersama karyawan di bengkel Saksi IMAM.M, sehabis itu terdakwa melihat-lihat motor yang ada di bengkel tersebut kemudian terdakwa melihat kalau ada uang di dalam rumah korban yaitu saksi IMAM.M, kemudian tanpa pikir panjang, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan pamit kepada pekerja Saksi IMAM.M yang bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan terdakwa menjawab mau jalan-jalan.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor milik H. DIDI yang merupakan tempat bekerjanya saksi SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm) di Jln.R.Soesilo Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah awalnya terdakwa ngobrol dengan Saksi JON dan melihat handphone merk ASUS milik Saksi JON yang sedang dicharge, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel H.DIDI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil uang milik saksi IMAM M sejumlah Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan Hand Phone milik saksi JON tersebut, dan atas perbuatan terdakwa, saksi IMAM M dan saksi JON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi IMAM.M Bin MUHIDIN (Alm),₂ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban kehilangan sejumlah Uang karena pencurian.
 - Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.00 Wib, disebuah Rumah yang berlatamkan di Urup Rt.18 Kel.Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab.Bartim Prop.Kalteng, dan barang yang dicuri pelaku adalah berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa JOKO SUTRISNO dan itu diketahui

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa JOKO SUTRISNO berhasil saksi amankan bersama Saksi SURIADI Als JON, Sdr.KACHUP dan beberapa orang masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Skj.10.00 Wib d Gg.Bangun Asri Rt.08 Kel.Ampah Kota Kec.Dusteng Kab.Bartim Prop.kalteng.

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku mengambil uang tersebut, karena uang tersebut saksi simpan didalam sebuah plastik bersama STNKB yang disimpan dibelakang pintu rumah saksi.
- Bahwa selain mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi, pelaku juga mengambil 1 (satu) buah Handphonemerk ASUS ZENFONE C milik Sdra. saksi SURIADI Als JON itu diketahui oleh saksi pada saat Sdra. saksi SURIADI Als JON datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau 1 (satu) buah Handphonemerk ASUS ZENFONE C miliknya hilang dicuri.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphonemerk ASUS ZENFONE C milik Sdra. Saksi SURIADI Als JON tersebut didapat dari tangan terdakwa JOKO SUTRISNO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut. namun perkiraan, pelaku tersebut bermaksud untuk menggunakan uang tunai milik saksi.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang dihadapkan oleh pemeriksa adalah benar terdakwa JOKO SUTRISNO yang saksi amankan dan merupakan pelaku pencurian uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban atau kehilangan HP karena kecurian;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Skj 14.00 Wib di bengkel sepeda motor milik Haji DIDI di Kel.Ampah Kota Kec.Dusun Tengah Kab.BartimProp.Kalteng.
- Bsecara singkat kronologis Tindak Pidana Pencurian tersebut bahwa pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 Skj14.00 Wib pada saat itu saya sedang istirahat kerja dibengkel sepeda motor milik H.DIDI dijalan R.SoesiloKel.Ampah Kota Kec.Dusun Tengah Kab.BartimProp.Kalteng, Tidak lama kemudian datanglah pelaku An.JOKO SUTRISNO, kemudian saya langsung bertanya "cari apa" kemudian pelaku An.JOKO SUTRISNO menjawab "Tidak Ada Hanya Mau Duduk Santai" kemudian pelaku menanyakan "Dimana Tempat Membeli Minuman Ringan (Kalengan) dan saksi menjawab "Itu Diseberang Jalan",Kemudian pelaku langsung keseberang jalan untuk membeli minuman ringan tersebut dan kembali

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta memberikan 1 (satu) kaleng kepada saksi, setelah tu teman saksi datang dari istirahat dan saksi bermaksud untuk pulang makan siang, namun diperjalanan saksi merasa Handphone saksi jenis ASUS ZENPHONE C tertinggal di bengkel dan saksi langsung berbalik kebengkel dan melihat pelaku juga pergi dan setelah saksi cek ternyata Handphone saksi tersebut telah hilang.

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa niat pelaku mengambil Handphone jenis ASUS ZENPHONE C milik saksi tersebut adalah untuk memiliki dan digunakan untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa perbuatan pelaku yang salah dan melanggar hukum adalah pelaku mengambil Handphone jenis ASUS ZENPHONE C milik saksi tanpa sepengetahuan saksi dan menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan sendiri dan akibat perbuatan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SYUHADA Bin YUSRANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Skj 13.00 Wib di rumah milik Sdra.IMAM.M Als KANG IMAM di Desa Urup Rt.018 Kel.Ampah Kota Ke.Dusteng Kab.Bartim Prop.Kalteng.
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Sdra.JOKO.
- Bahwa saksi dengan terdakwa An.JOKO tersebut hanya sebatas pertemanan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pencurian tersebut adalah Sdra.IMAM.M.
- Bahwa pada hari Selasa 18 Januari 2017 skj 13.30 Wib saksi melihat terdakwa JOKO dari kejauhan kurang lebih 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah Sdra.IMAM.M, setelah itu terdakwa keluar untuk melihat sekitar rumah dari dalam rumah milik Sdra.IMAM.M, kurang lebih 5 (Lima) menit terdakwa keluar dari rumah Sdra.IMAM.M dan langsung pergi begitu saja ke arah Ampah Kota, setelah itu saksi mendatangi rumah Sdra.IMAM.M untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari membengkel di rumah milik Sdra.IMAM.M.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, dan barang yang diambil pelaku adalah uang diselipkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam STNK milik Sdra.IMAM.M, uang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Sdra.IMAM.M sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi seorang yang melihat pelaku melakukan Tidak Pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat itu situasi siang hari, rumah dalam keadaan sepi dan posisi rumah Sdra.IMAM.M dipinggir jalan.
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang dihadapkan pemeriksa kepada saksi adalah benar terdakwa JOKO yang telah mengambil uang milik Sdra.IMAM.M sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphonemerk ASUS ZENFONE C warna putih dan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 skj 13.00 Wib di Urup Rt.018 Kel.Ampah Kota Kec.Dsun Tengah Kab.BartimProp.KaltengdiJln.K.R.SoesiloAmpahKec.DusunTengahKab.BartimProp.Kalteng.
- Bahwa terdakwa tahu, pemilik uang tersebut adalah Sdra.IMAM.M dan pemilik Handphone tersebut adalah korban an.JON.
- Bahwa terdakwa mengambil uang dan handphone tersebut sendirian.
- Bahwa cara terdakwa hingga berhasil mengambil uang tersebut terdakwa masuk ke pinggir motor lalu terdakwa melihat uang tersebut dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung mengambil uang tersebut yang berada dibelakang pintu rumah korban an. IMAM.M dan langsung pergi meninggalkan rumah korban an. IMAM.M setelah itu Terdakwa ketemu dengan Sdra. JON di bengkel tempat Sdra. JON kerja di bengkel H.DIDI didekat bundaran setelah beberapa menit mengobrol dengan Sdra. JON, Sdra. JON pergi dan terdakwa melihat HP yang sedang di charger didekat terdakwa yang posisi Handphone berada di luar bengkel dan terdakwa langsung mengambilnya.
- Bahwa Pada hari Selasa 17 Januari 2017 Skjterdakwa lupa, pada saatsaya sedang di jalan-jalan putar-putar mengendarai motor di seputaran ampah kemudian terdakwa berhenti ditempat korban an.IMAM.M, awalnya Terdakwa minum es dan duduk bersama karyawan dibengkelSdra. IMAM.M sehabis itu terdakwa melihat-lihat motor yang ada dibengkel itu kemudian terdakwa melihat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada uang didalam rumah korban an.IMAM.M kemudian tanpa pikir panjang, terdakwa mengambil uang tersebut dan pamit kepada pekerja Sdra. IMAM.M yang bertanya kepada Terdakwa., Terdakwa mau kemana dan terdakwa menjawab terdakwa mau jalan-jalan kesana setelah itu terdakwa langsung ketempat Sdra. JON kerja di bengkel H.DIDI dan ngobrol dengan Sdra. JON dan melihat handphone Sdra. JON terdakwa langsung mengambil Handphone milik Sdra. JON dan terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel H.DIDI.

- Bahwa uang tersebut terdakwa ambil Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok sisanya dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan sebagai barang bukti, yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemungkinan hilang pada saat terdakwa lari di simpang tiga bundaran kebelakang daerah lapangan lebo dan untuk hp tersebut dikembalikan sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menjual dan terdakwa cuma ingin memakai hp tersebut untuk dipakai sehari-hari.
- Bahwa tidak ada di rencanakan karena ada kesempatan terdakwa mencurinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HandphoneMerk ASUS ZENPHONE C warna Hitam.
- Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm) di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urup RT.18, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang sebelumnya sedang jalan-jalan mengendarai motor kemudian berhenti di tempat saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm), awalnya Terdakwa minum es dan duduk bersama karyawan di bengkel Saksi IMAM.M, sehabis itu terdakwa melihat-lihat motor yang ada di bengkel tersebut kemudian terdakwa melihat kalau ada uang di dalam rumah korban yaitu saksi IMAM.M, kemudian tanpa pikir panjang, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan pamit kepada pekerja Saksi IMAM.M yang bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan terdakwa menjawab mau jalan-jalan.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor milik H. DIDI yang merupakan tempat bekerjanya saksi SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm) di Jln.R.Soesilo Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah awalnya terdakwa ngobrol dengan Saksi JON dan melihat handphone merk ASUS milik Saksi JON yang sedang dicharge, kemudian terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel H.DIDI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil uang milik saksi IMAM M sejumlah Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan Hand Phone milik saksi JON tersebut, dan atas perbuatan terdakwa, saksi IMAM M dan saksi JON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar saksi korban yaitu IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm) telah kehilangan uang saksi SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm) telah kehilangan handphone merk ASUS pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm) di Urup RT.18, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa yang sebelumnya sedang jalan-jalan mengendarai motor kemudian berhenti di tempat saksi IMAM M. Bin MUHIDIN (Alm), awalnya Terdakwa minum es dan duduk bersama karyawan di bengkel Saksi IMAM.M, sehabis itu terdakwa melihat-lihat motor yang ada di bengkel tersebut kemudian terdakwa melihat kalau ada uang di dalam rumah korban yaitu saksi IMAM.M, kemudian tanpa pikir panjang, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan pamit kepada pekerja Saksi IMAM.M yang bertanya kepada Terdakwa mau kemana dan terdakwa menjawab mau jalan-jalan.

Menimbang bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor milik H. DIDI yang merupakan tempat bekerjanya saksi SURYADI Als JON Bin SURYANI (Alm) di Jln.R.Soesilo Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah awalnya terdakwa ngobrol dengan Saksi JON dan melihat handphone merk ASUS milik Saksi JON yang sedang discharge, kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil Handphone tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel H.DIDI tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil uang milik saksi IMAM M sejumlah Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) dan Hand Phone milik saksi JON tersebut, dan atas perbuatan terdakwa, saksi IMAM M dan saksi JON mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”

Menimbang, bahwa maksud unsur tersebut diatas adalah kejadian mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa ijin ini dilakukan terdakwa di dua tempat berbeda dengan dua korban yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui melalui keterangan Saksi Sdra. IMAM.M menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi 1 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Rumah saksi 1 yang beralamatkan di Urup Rt.18 Kel.Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab.Bartim Prop.Kalteng sekitar jam 13.00 wib. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Sdra. SURIADI Als JON juga menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HandphoneMerk ASUS ZENPHONE C warna Hitam Putih milik saksi 2 yang di charger di sebuah bengkel sepeda motor milik H.DIDI yang beralamatkan di Jalan R. SoesiloKel.Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab.Bartim Prop.Kalteng sekitar jam 14.00 wib. Hal ini dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa telah mengambil uang milik SdraIMAM.M sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Rumah Sdra. IMAM yang berlamatkan di Urup Rt.18 Kel.Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab.Bartim Prop.Kalteng serta mengambil 1 (satu) unit HandphoneMerk ASUS ZENPHONE C warna Hitam Putih milik Sdra. SURIADI Als JON di sebuah bengkel sepeda motor milik H.DIDI yang beralamatkan di Jalan R. Soesilo Kel.Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab.Bartim Prop.Kalteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-3 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwa Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) buah Handphone Merk ASUS ZENFONE C warna Hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURIADI Als JON;
- Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IMAM.M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi IMAM.M dan saksi SURIADI Als JON;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUTRISNO Bin BUDIMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah HandphoneMerk **ASUS ZENPHONE C** warna Hitam. Dikembalikan kepada saksi **SURIADI Als JON**;
 - Uang sebesar **Rp.22.000,-** (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang **Rp.5.000,-**(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi **IMAM.M Bin MUHIDIN (Alm)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.500,00** (dua ribuh lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.** dan **HELKA RERUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPENDE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **TEGUH ISKANDAR, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPENDE

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Tml